



هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مَوْجَلٍ بِثَمَنِ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ

Artinya: *"Suatu akad untuk menyediakan barang dengan ciri-ciri tertentu yang diserahkan pada suatu waktu tertentu dengan pembayaran harga dimuka (pada saat akad)."*<sup>3</sup>

Fuqaha Malikiyah mendefinisikan jual beli *salam* sebagai berikut:

بِيعَ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ

Artinya: *"Jual beli yang modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati"*<sup>4</sup>

## b. Dasar Hukum Jual Beli *Salam*

Jual beli *salam* ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan dalil al-Quran, al-Hadits, dan Ijma' (kesepakatan ulama'), yaitu diantaranya:

1. Firman Allah yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli *salam* terdapat dalam surat al- Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ...

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar..."*<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Al-Khatib Al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj III*, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah,t.t), 3

<sup>4</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 147

<sup>5</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, CV. Pustaka Agung, 2006),70



Berdasarkan kedua hadits tersebut, jual beli *salam* ini hukumnya dibolehkan, selama ada kejelasan ukuran, timbangan, dan waktunya yang ditentukan. Dasar hukum jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariat dan kaidah-kaidahnya. Bahkan dalam prakteknya, jual beli salam juga tidak menyalahi qiyas yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran.<sup>9</sup>

### c. Rukun Dan Syarat Jual Beli *Salam*

Adapun rukun jual beli *salam* menurut jumhur ulama, selain Hanafiyah, terdiri atas:<sup>10</sup>

1. *Al-Aqid*, adalah orang yang melakukan akad.
2. Objek jual beli *salam*

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli disebut dengan *al-Muslam Fih*.

3. *Şigat* (Ijab dan Qabul)

Ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.

Adapaun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

<sup>9</sup> Burhanuddin S., Hukum Kontrak Syariah, (Yogyakarta: BPFE, 2009), 213

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 114

a. Syarat orang yang berakad (*Al- Aqid*)

Ulama' Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *aqid* harus balig (terkena perintah syara'), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana atas seizin walinya.<sup>11</sup>

b. Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, antara lain:

- 1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi.
- 2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati.
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

c. Syarat yang terkait dengan barang, diantaranya:

- 1) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual.
- 2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas. Misalnya dengan disebutkan jenis, ciri-ciri, macam dan ukurannya.

---

<sup>11</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006),54



diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi (العرف) yang berlaku pada suatu daerah.<sup>14</sup>

2) Syarat tentang tempat penyerahan barang.

Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan. Ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang pesanan, seperti di tengah gurun. Namun, apabila tempat terjadinya transaksi itu layak dijadikan tempat penyerahan atau untuk membawanya tidak diperlukan biaya pengiriman, maka tidak harus menunjuk tempat penyerahan barang.

e. Syarat Ijab dan Qabul (*Sighat*)

*Sighat* adalah pernyataan ijab dan qabul, ijab adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun qabul adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 146

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamī Wa adillatuhu, Juz IV*, (Damaskus: Darul Fikr, 1984), 348



pemenuhan kebutuhan mengenai barang dan jasa yang diinginkan menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha, maka dirasa perlu adanya pemberdayaan konsumen melalui seperangkat undang-undang yang tujuannya untuk melindungi kepentingan konsumen dan bukan untuk melumpuhkan para pelaku usaha namun justru agar dapat mendorong iklim usaha yang sehat dan lahirnya perusahaan yang tanggung dalam menghadapi melalui persediaan barang dan jasa yang berkualitas.<sup>17</sup>

#### a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa dan istilah pengertian jual beli tidak diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi sehubungan dengan perjanjian jual beli, menurut KUH Perdata pasal 1457 jual beli adalah suatu perjanjian atau persetujuan, dengan mana yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>18</sup> Maka kewajiban utama pelaku usaha dalam hal ini adalah menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Menyerahkan barang diartikan memindahkan penguasaan atas barang yang dijual dari tangan penjual kepada pembeli. Dalam konsep hukum perdata yang berlaku di Indonesia, jual beli merupakan perjanjian obligatoir, bukan perjanjian kebendaan. Karena itu penjual masih wajib

---

<sup>17</sup> rahayu kartini, *hukum komersial*, (Malang : Universitas Muhammadiyah, 2006),208

<sup>18</sup> Subekti dan Tjirasudibio, *Kitab Undang-undang Perlindungan Konsumen*, 366

menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, baik penyerahannya secara langsung atau bertahap sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Yang dimaksud dengan menanggung disini adalah kewajiban penjual untuk memberi jaminan atas kenikmatan, ketentraman dan jaminan dari cacat-cacat tersembunyi (*hidden defects*).

Jadi jual beli dapat disimpulkan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati.

**b. Landasan Hukum Jual Beli.**

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, telah ada beberapa undang-undang yang secara tidak langsung bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan, keselamatan dan kesehatan kepada konsumen yang disebutkan sebagai berikut:<sup>19</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Stb. 1847 Nomor 23, bagian Hukum perikatan (Buku III), khususnya mengenai wanprestasi (Pasal 1236 dan seterusnya) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 dan seterusnya).

---

<sup>19</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2006),96-97

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal-pasal tersebut mengatur perbuatan yang berkaitan dengan perlindungan kepada pembeli dan perlindungan kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.

Dari landasan hukum di atas terlihat bahwa demi mencapai kesejahteraan masyarakat seutuhnya, pemerintah dan lembaga ataupun yayasan yang bergerak di bidang perlindungan konsumen benar-benar menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan rakyatnya tinggal bagaimana para pelaku usaha dan konsumen mengaplikasikan semua itu dalam kehidupan sehari-hari.

c. Subjek dan Objek Jual Beli

1. Subjek jual beli

1) Konsumen

Konsumen adalah peng-indonesiaan dari istilah asing, inggris yaitu *consumer* dan belanda *consument*, secara harfiah diartikan sebagai “orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.” Atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang” ada juga yang menyatakan “setiap orang yang













- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen se cara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
- 5) Member kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta member jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
- 6) Member kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;





